

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Individu sebagai makhluk sosial tidak akan mampu bertahan hidup kecuali dengan bantuan peran individu lain, baik kebutuhan psikis maupun biologis. Pemenuhan kebutuhan hidup individu diantaranya dengan memiliki pasangan hidup melalui kegiatan sakral dengan ikatan secara agama dan disahkan oleh negara yang disebut dengan pernikahan. Definisi pernikahan atau perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Goodwin (2000) mendefinisikan pernikahan sebagai suatu proses penyatuan dua keluarga, di samping menyatukan individu yang menekankan pada pemenuhan kewajiban terhadap nilai-nilai sosial. Pernikahan juga didefinisikan oleh Sigelman (2003) sebagai hubungan yang terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua pada dua individu, laki-laki dan perempuan, yang dikenal sebagai suami-istri. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan bentuk penyatuan dua keluarga dan penyatuan antara individu laki-laki dengan perempuan untuk menjalin hubungan yang lebih intim yang bertujuan untuk membentuk keluarga dan melahirkan generasi baru sebagai bentuk melestarikan eksistensi manusia dengan menjalankan peran, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing sebagai suami/istri dan orang tua.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat peraturan terkait pernikahan dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh masyarakat sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Berdasarkan studi literatur oleh Munawar (2015) tentang Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beberapa diantaranya yaitu adanya izin

kedua orang tua/wali bagi calon mempelai di bawah usia 21 tahun dan usia calon mempelai pria minimal 19 tahun dan usia calon mempelai wanita minimal 16 tahun.

Berdasarkan usia yang disebutkan dalam undang-undang, dapat disimpulkan bahwa seseorang dinilai siap untuk menikah ketika berusia di atas 21 tahun sehingga tidak adanya syarat izin orang tua, sedangkan usia yang kurang dari itu perlu adanya izin resmi orang tua. Hal ini berkaitan dengan pendapat Santrock (2011) bahwa rentang usia 18-25 tahun merupakan usia kategori dewasa awal. Individu dewasa awal diharapkan mampu menyesuaikan diri sendiri dengan memainkan peran baru, mengembangkan sikap, keinginan, dan nilai-nilai baru yang sesuai dengan tugas perannya (Hurlock dalam Lybertha & Desiningrum, 2016). Individu dewasa awal dinilai sudah siap berperan dan bertanggung jawab di masyarakat, meniti karir, dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Sehingga pada masa dewasa awal, individu memiliki tugas perkembangan yaitu menikah dan membina rumah tangga (Havighurst dalam Dariyo, 2004).

Pada umumnya, individu berusia 18-25 tahun menyandang predikat sebagai mahasiswa. Hal ini sesuai dengan perhitungan usia minimal masuk Sekolah Dasar yaitu 6 tahun berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 dengan waktu yang ditempuh hingga sampai ke jenjang Perguruan Tinggi selama 12 tahun. Maka, dapat dikatakan mahasiswa merupakan individu dewasa awal yang sudah diperbolehkan bahkan dinilai siap untuk menikah jika ditinjau dari tugas perkembangannya. Sehingga, sering dijumpai di berbagai Perguruan Tinggi mahasiswa yang menikah saat berada pada masa studi.

Pernikahan dipandang sebagai hal yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup. Pernikahan dilakukan oleh individu dewasa awal yang sudah matang dalam mempersiapkan segala kebutuhan dan kepentingan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Pada umumnya, seseorang akan melangkah ke jenjang pernikahan ketika sudah memiliki kesiapan fisik, psikis, dan materi. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan hal tersebut, biasanya seseorang memutuskan untuk menikah ketika sudah menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi. Hal ini akan berpengaruh pada keadaan seseorang untuk lebih fokus dan maksimal dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawab dalam berperan sebagai

suami/istri dan orang tua. Beratnya tugas seorang suami/istri dan orang tua, memberikan berbagai opsi untuk dipertimbangkan oleh seseorang yang masih melakukan studi ketika dihadapkan pada keputusan menikah. Khususnya, bagi seorang istri, berbagai tuntutan pekerjaan rumah dan juga pengasuhan anak-anak harus dilakukan sebagai tanggungjawab utama ketika sudah menikah. Selain itu, sering dijumpai pasangan suami-istri yang tinggal bersama orang tua atau mertua, yang mana hal itu akan menambah beban pekerjaan lebih banyak karena harus membantu memenuhi kebutuhan orang tua atau mertua ketika mereka membutuhkan pertolongan.

Menikah semasa kuliah sering dianggap kurang tepat bagi sebagian masyarakat walaupun hal tersebut merupakan salah satu tugas perkembangan yang sesuai dengan usianya. Hal ini disebabkan mahasiswa dituntut untuk berfokus pada akademik dan prestasi. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memaksimalkan potensi dan kemampuan untuk meraih berbagai pengalaman selama masa kuliah sebagai bekal menuju dunia karir. Menikah menimbulkan beban cukup berat dengan adanya tanggungjawab besar, bukan hanya tanggungjawab terhadap dirinya sendiri, melainkan untuk yang lainnya, yaitu pasangan dan anak. Hal ini menyebabkan masyarakat menganggap mahasiswa masih belum matang dari berbagai aspek untuk menikah. Menikah membutuhkan begitu banyak kesiapan dan kematangan, seperti kemapanaan pekerjaan, penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan tempat tinggal yang layak. Selain itu, dibutuhkan juga kematangan psikologis dan biologis sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Berdasarkan penemuan lapangan melalui wawancara pendahuluan kepada mahasiswi yang tidak berkeinginan untuk menikah di masa studi, bahwa faktor yang menjadi pertimbangan mahasiswi tersebut yaitu ketidaksiapan mental dan ilmu untuk menjalankan peran sebagai seorang istri dan ibu. Mereka merasa bahwa belum merasa mampu untuk mengurus suami dan anak di sela kesibukan mereka menjalani perkuliahan. Mereka merasa tidak mampu untuk menjalankan dua tanggungjawab sebagai mahasiswi dan istri secara bersamaan, dan dikhawatirkan hal itu akan menghambat proses akademik dan memperlambat kelulusan mereka. Faktor lainnya yaitu masih adanya keinginan untuk meraih pencapaian-pencapaian

di bidang akademik, yang mana hal tersebut cenderung sulit dicapai jika sudah menikah dan memiliki anak. Selain itu, belum adanya dukungan orang tua untuk menikah. Orang tua yang mengharapkan kesuksesan anaknya di bidang akademik tanpa disibukkan dengan tugas-tugas berat sebagai istri dan ibu.

Keputusan menikah pada masa studi disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang paling berpengaruh yaitu faktor agama. Pada penelitian yang dilakukan oleh Laksono, Soesilo, dan Irawan (2019) terhadap tiga subjek, dijelaskan bahwa faktor agama merupakan faktor yang paling memengaruhi pengambilan keputusan menikah pada masa studi dari kedua faktor lainnya, yaitu faktor ekonomi dan faktor budaya. Hal ini selaras dengan penemuan lapangan pada studi pendahuluan terhadap mahasiswi yang telah menikah, bahwa faktor utama yang mendorong mahasiswi tersebut memutuskan menikah adalah kebutuhan dalam aspek agama dengan harapan dapat dibimbing oleh seorang laki-laki dalam menjalankan agama dengan maksimal dan terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Melalui pernikahan, diharapkan seseorang mampu membangun sebuah keluarga yang harmonis dan stabil yang didukung oleh komitmen dan tanggungjawab dalam menjalankan peran selama berumah tangga. Peran merupakan tentang 'siapa' mereka di hadapan orang lain dan 'bagaimana' mereka harus bertindak di hadapan orang lain (John Scott, dalam Ahdiah, 2013). Selain itu, peran juga didefinisikan sebagai status seseorang dalam suatu kelompok atau situasi sosial tertentu untuk berperilaku yang sebagaimana seharusnya dan dipengaruhi oleh harapan orang lain. Menjalankan suatu peran juga dipengaruhi oleh citra (*image*) yang ingin dibangun oleh seseorang. (Vitalaya dalam Ahdiah, 2013).

Mahasiswi yang sudah menikah cenderung mengalami beberapa kendala, menurut Blood (dalam Mukarromah & Nuqul, 2012) diantaranya yaitu pembagian peran sebagai istri, ibu dan mahasiswa, manajemen keuangan antara kebutuhan keluarga dan kuliah, pengembangan diri, dan kelangsungan pendidikan atau perkuliahan. Padatnya tugas-tugas kuliah akan menyulitkan mahasiswa yang sudah menikah melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi yang sudah memiliki anak. Kendala demi kendala akan bermunculan ketika mereka

tidak mampu menjalankan masing-masing peran secara maksimal. Hal ini lah yang memunculkan adanya konflik peran ganda.

Greenhaus & Beutell (1985) mendefinisikan konflik peran ganda sebagai konflik yang muncul antar dua peran atau lebih. Konflik peran dapat menimbulkan rasa cemas, tertekan, kelelahan emosional, ketidakpuasan dalam pekerjaan dan rumah tangga, serta gangguan fisik (Frone, Russel & Cooper, 1992). Adapun yang memengaruhi konflik peran ganda, di antaranya yaitu *time-based conflict*, *strain-based conflict*, dan *behavior-based conflict* (Greenhaus & Beutell, 1985).

Kendala lain ketika mahasiswi memutuskan menikah adalah beradaptasi dengan perubahan setelah menikah, dimana mahasiswi yang statusnya menjadi seorang istri, memiliki hubungan dengan orang tua suaminya atau mertua. Khususnya bagi istri yang bertempat tinggal bersama dengan mertua, maka istri perlu membangun hubungan yang baik dengan mertua. Namun, kondisi di masyarakat banyak terjadi konflik antara istri dan mertua. Ihromi (dalam Agesty dan Malihah, 2017) banyak hubungan antara menantu dan mertua yang tidak berjalan mulus. Konflik yang terjadi antara menantu dan mertua sering kali disebabkan perbedaan pendapat

Beberapa penelitian terkait konflik peran ganda, diantaranya yaitu penelitian Afrida (2017) yang berjudul “Makna Konflik Peran pada Mahasiswa Peran Ganda” mendapat kesimpulan bahwa bentuk konflik peran ganda yang dialami mahasiswa dengan peran ganda berbeda-beda, sesuai dengan pemaknaan pribadi. Dari ketiga subjek, didapatkan bahwa konflik peran yang dialami oleh ketiganya yaitu *time-based conflict*. Pada penelitian Auliya & Rusmawati (2020) yang berjudul “Hubungan Antara Konflik Peran Ganda dengan Motivasi Berprestasi pada Mahasiswi yang Sudah Berkeluarga Di Jombang”, didapatkan hasil bahwa semakin rendah konflik peran ganda maka semakin tinggi motivasi berprestasinya, dan sebaliknya, semakin tinggi konflik peran ganda maka semakin rendah motivasi berprestasi.

Di sisi lain, kondisi dan situasi sekitar juga memengaruhi konflik peran. Khususnya pada masa pandemi covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 silam di Indonesia, berdampak pada perubahan pola aktivitas masyarakat Indonesia bahkan

di seluruh dunia. Segala aktivitas di luar rumah dihentikan dan dilarang guna mencegah penyebaran virus covid-19 yang lebih marak. Hal ini membuat seluruh anggota keluarga beraktivitas di rumah setiap waktu dan setiap hari. Intensitas dan frekuensi yang tinggi terhadap pertemuan antar anggota keluarga, khususnya suami-istri akan berdampak pada peran yang diemban. Keadaan yang mengharuskan istri menghabiskan waktu bersama dengan anggota keluarga lainnya, tentu akan lebih banyak mempertimbangkan tugas yang harus dilakukan lebih dahulu jika ada dua tugas di waktu yang sama dan saling bentrok. Dilansir dari [bbc.com](http://bbc.com) bahwa di Amerika, tingkat perceraian semakin melonjak tinggi selama masa pandemi. Sekitar 76% kasus perceraian baru diajukan oleh perempuan, hal ini disebabkan selama diberlakukannya *lockdown* dan imbauan *stay at home*, banyak perempuan yang terbebani dengan seluruh pekerjaan rumah dan pengasuhan anak yang dibebankan kepada mereka selama 24 jam.

Berdasarkan wawancara pendahuluan didapatkan informasi bahwa mahasiswi yang sudah menikah mengalami kesulitan dalam melakukan tugas-tugas dan tanggungjawabnya sebagai mahasiswi dan istri, khususnya ketika dua tugas atau lebih datang dalam waktu yang bersamaan dan harus diselesaikan. Sehingga hal tersebut menimbulkan tekanan dan rasa cemas yang dialami. Terlebih lagi di saat masa pandemi saat ini, dimana intensitas bertemu dan menghabiskan waktu bersama anggota keluarga lebih banyak, sehingga mereka merasa masih perlu menyesuaikan diri dengan kondisi yang jauh berbeda dengan sebelum menikah, mengatur waktu sehingga pekerjaan dapat terselesaikan secara maksimal, dan harus mampu mengatur skala prioritas pada setiap pekerjaan. Bahkan, ada di antara mereka ada masih tinggal bersama orang tua sehingga hal ini juga berpengaruh besar pada konflik peran yang dialami. Hal ini didasari oleh pemikiran Stone (dalam Wahyudi & Hadi, 2017) yang menyebutkan beberapa faktor yang memengaruhi konflik peran, salah satu di antaranya yaitu *family size and support*, dimana banyaknya konflik tergantung seberapa banyak jumlah anggota keluarga, dan konflik dapat diminimalisir dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh keluarga. Berbagai tugas yang harus dilaksanakan dalam waktu bersamaan akan saling bertabrakan dan menimbulkan tekanan serta kebingungan, saat ini lah konflik

peran terjadi, bentuk konflik yang muncul karena dua peran atau ganda (Greenhouse & Beutell, 2013).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa mahasiswi yang menikah cenderung akan mengalami konflik peran atas dirinya, dalam menjalankan peran sebagai mahasiswi dan sebagai istri atau ibu. Khususnya pada masa pandemi covid-19 dimana begitu banyak waktu yang dihabiskan bersama di rumah dengan seluruh anggota keluarga, yang mana tugas perempuan yang sudah menikah akan bertambah untuk mengurus anak, membimbing dan menggantikan posisi guru untuk anak, mengerjakan berbagai pekerjaan rumah, melayani kebutuhan suami, dan membantu anggota keluarga lainnya yang butuh bantuan. Terlebih mereka yang masih kuliah harus menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan di sela kesibukan tugas-tugas di rumah. Oleh karena itu, melalui fenomena ini, peneliti mengangkat judul penelitian “Role Conflict pada Mahasiswi yang Sudah Menikah pada Masa Pandemi Covid-19”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan pada latar belakang, maka dirumuskan masalah untuk penelitian ini, yaitu:

- Bagaimana dinamika konflik peran mahasiswi yang sudah menikah selama masa pandemi covid-19?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk,

- Mengetahui gambaran konflik peran ganda mahasiswi yang sudah menikah pada masa pandemi covid-19.
- Mengidentifikasi bentuk konflik peran ganda mahasiswi yang sudah menikah pada masa pandemi covid-19
- Mengidentifikasi faktor konflik peran ganda mahasiswi yang sudah menikah pada masa pandemi covid-19

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian, yaitu:

### 1.4.1 Manfaat teoritis:

- Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan terkait psikologi keluarga, hubungan intrapersonal, dan memberi wawasan terkait konflik peran pada individu yang memiliki peran ganda atau lebih, khususnya pada wanita yang menikah dan masih berada pada masa studi
- Memberikan informasi terkait konflik ganda yang terjadi pada mahasiswi yang sudah menikah pada masa pandemi covid-19

### 1.4.2 Manfaat praktis:

#### a. Bagi Mahasiswi

- Mahasiswi dapat mengetahui gambaran konflik peran pada mahasiswi yang sudah menikah khususnya pada masa pandemi covid-19 sehingga dapat menjadi pertimbangan serta persiapan diri untuk melangkah ke jenjang pernikahan ketika masih berada dalam masa studi

#### b. Bagi Masyarakat

- Masyarakat diharapkan dapat mendapat manfaat dari penelitian ini sebagai saran dan masukan apabila sedang mengalami konflik peran ganda.

#### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberi tambahan data bagi penelitian selanjutnya